

	PROSEDUR	Dokumen No	: P.LSIH. 7.10-1
	PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI	Edisi/Revisi	: 1/0
		Tanggal Terbit	: 13 Maret 2023
		Halaman	: 1 dari 2

No	Nama Bagian	Tanggal Perubahan	No. Terbitan/ Revisi lama	Uraian Perubahan	No. Terbitan/ Revisi Baru	Paraf
1						



PROSEDUR	Dokumen No	: P.LSIH. 7.10-1
	Edisi/Revisi	: 1/0
PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI	Tanggal Terbit	: 13 Maret 2023
	Halaman	: 2 dari 2

1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penanganan perubahan persyaratan sertifikasi untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi pemberitahuan sampai dengan pelaksanaan hasil perubahan persyaratan sertifikasi

3. Definisi

- 3.1. Sertifikat Industri Hijau adalah sertifikasi Produk yang diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi Standar Industri Hijau
- 3.2. Logo Industri Hijau adalah tanda sertifikasi Industri Hijau yang merupakan suatu tanda yang dibubuhkan pada barang, kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang dan atau jasa tersebut memenuhi persyaratan SIH.
- 3.3. Definisi lainnya mengacu definisi yang termuat pada Panduan Mutu LSIH BSPJI Bandar Lampung.

4. Acuan

- 4.1. Pedoman SNI ISO/IEC 17065:2012
- 4.3. Panduan Mutu LSIH BSPJI Industri Bandar Lampung

5. Tanggung Jawab

- 5.1. Kepala LSIH BSPJI Bandar Lampung bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua perubahan persyaratan sertifikasi diinformasikan kepada pemohon yang telah disertifikasi dan pihak terkait lainnya.
- 5.2. PJ Layanan Jasabertanggung jawab dan menjamin bahwa semua pelaksanaan perubahan persyaratan sertifikasi tersebut dilakukan dengan baik.
- 5.3. Manajer Operasional bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian tentang masalah perubahan persyaratan sertifikasi yang bersifat teknis.

6. Prosedur

- 6.1. LSIH BSPJI Bandar Lampung memberitahukan kepada pemohon pemegang Sertifikat Industri Hijau yang diberikan oleh LSIH BSPJI Bandar Lampung tentang setiap adanya perubahan persyaratan sertifikasi Industri Hijau .
- 6.2. Pemohon pada butir 6.1. harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan tersebut selambat-lambatnya enam bulan setelah peraturan tersebut (atau peraturan tambahan lain) mulai wajib/sudah harus diterapkan.
- 6.3. Perubahan persyaratan sertifikasi ini juga diinformasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait lainnya.